

**PUTUSAN**  
**Nomor 134-K/PM.III-12/AL/X/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **YANCE ADOLF DURANT.**  
Pangkat, NRP : Kopda Ttg, NRP 115699.  
Jabatan : Anggota Satang.  
Kesatuan : Denmako Koarmada II.  
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 19 Agustus 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Balai No. 89 Perak Barat Kec.  
Kremlangan Surabaya Jatim.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas:**

**Membaca**, Berkas Perkara dari Pom Lantamal V nomor : BP.61/I-1/VII/2023, tanggal 28 Juli 2023 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

**Memperhatikan :**

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenmako Koarmada II selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/36/IX/2023 tanggal 13 September 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/112/K/AL/IX/2023 tanggal 21 September 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/134-K/PM.III-12/AL/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/134-K/PM.III-12/AL/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/134-K/PM.III-12/AL/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/112/K/AL/IX/2023 tanggal 21 September 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi di persidangan di bawah sumpah.

**Memperhatikan :**

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai “
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
  - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer TNI-AL.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
  - 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Set Denmako Koarmada II sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Empat bulan April tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan tanggal Tiga belas bulan Juni tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan bulan Juni tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh tiga, bertempat di kesatuan Denmako Koarmada II, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari”, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopda Ttg Yance Adolf Durant) masuk menjadi Prajurit TNI AL yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Denmako Koarmada II dengan pangkat Kopda Ttg NRP 115699;
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmako Koarmada II atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 04 April

2023 dengan tidak mengikuti kegiatan apel pagi dan apel siang di Denmako Koarmada II hal tersebut diketahui oleh Letda Laut (KH) Didi Suryadi (Saksi-1) dan Sertu Keu Bayu Rian Agusta (Saksi-2);

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena rendahnya disiplin Terdakwa.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak diketahui kegiatannya karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon

5. Bahwa dari pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan surat perintah Nomor Sprin/841/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 dan Saksi-1 berusaha menelpon Terdakwa namun Terdakwa tidak menjawab dan mematikan teleponnya sehingga tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang, selanjutnya Dandenmako Koarmada II melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya sesuai surat nomor R/172/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 dan dicatat dalam Laporan Polisi Nomor LP.45/I-1/VI/2023/IDIK tanggal 13 Juni 2023;

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denmako Koarmada II tanpa ijin yang sah dari Dandenmako Koarmada II atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP.45/1-1/VI/2023/IDIK tanggal 13 Juni 2023 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan; dan

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Denmako Koarmada II tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal **87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM**.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-45/I-1/VI/2023/IDIK tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 April 2023.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1283/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 tentang panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

2. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1330/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1381/XI/2023 tanggal 7 November 2023 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat jawaban Dandenmako Koarmada II dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat jawaban Panggilan ke 1 dari Dandenmako Koarmada II Nomor R/397/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 tentang tidak dapat dihadirkan Terdakwa Panggilan ke -1.
2. Surat jawaban Panggilan ke 2 dari Dandenmako Koarmada II Nomor R/411/XI/2023 tanggal 8 November 2023 tentang tidak dapat dihadirkan Terdakwa Panggilan ke -2.
3. Surat jawaban Panggilan ke 3 dari Dandenmako Koarmada II Nomor R/427/XI/2023 tanggal 22 November 2023 tentang tidak dapat dihadirkan Terdakwa Panggilan ke -3.

**Menimbang**, bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa Yance Adolf Durant, Kopda Ttg, NRP 115699, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

**Menimbang**, bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : **DIDI SURYADI**  
Pangkat, NRP : Letda Laut (KH), NRP 24414/P

Jabatan : Paur Jasrek Watpers  
Kesatuan : Denmako Koarmada II  
Tempat,tanggal lahir : Majalengka, 16 Februari 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Mulung Rt. 14 Rw. 07 Driyorejo Kab. Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopda ttg Yance Adolf Durant) sekira tahun 2022 saat Saksi berdinas di Denmako Koarmada II dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut dengan tidak mengikuti kegiatan apel pagi dan apel siang di kesatuan Denmako Koarmada II;;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tersebut;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa karena tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon. Kemudian Saksi selaku kepala bagian Terdakwa berusaha menelpon Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah menjawab telepon Saksi dan berselang 3 minggu HP Terdakwa tidak aktif sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut secara berjenjang kepada Dandenmako Koarmada II untuk ditindaklanjuti oleh kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang, pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan surat perintah Nomor Sprin/841/V/2023 tanggal 11 Mei 2023, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ditemukan;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **BAYU RIAN AGUSTA**  
Pangkat, NRP : Sertu Keu NRP 124054  
Jabatan : Anggota Set Denmako

Kesatuan : Koarmada II  
Tempat,tanggal lahir : Bojonegoro, 14 Agustus 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : TD Mess Bintara Koarmada II/Ds. Bareng Krajan Rt,  
01 Rw. 01 Kec. Krian Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopda ttg Yance Adolf Durant) sekira tahun 2018 saat Saksi berdinas di Denmako Koarmada II dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut dengan tidak mengikuti kegiatan apel pagi dan apel siang di kesatuan Denmako Koarmada II;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tersebut;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa karena tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Paset Denmako Koarmada II an Letda Laut (KH) Didi Suryadi (Saksi-1) guna dilaporkan secara berjenjang kepada Dandenmako Koarmada II untuk ditindaklanjuti oleh kesatuan;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang, pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan surat perintah Nomor Sprin/841/V/2023 tanggal 11 Mei 2023, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ditemukan; dan
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Denmako Koarmada II dengan pangkat Kopda Ttg NRP 115699.

2. Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pom Lantamal V pada tanggal 13 Juni 2023 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP.45/1-1/VI/2023/IDIK tanggal 13 Juni 2023 dari Pomal Lantamal V.

**Menimbang,** Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Set Denmako Koarmada II sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.

Bahwa barang bukti berupa Absensi tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa

**Menimbang,** Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Denmako Koarmada II dengan pangkat Kopda Ttg NRP 115699;

2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandemako Koarmada II selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/36/IX/2023 tanggal 13 September 2023.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pom Lantamal V pada tanggal 13 Juni 2023 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan namun Terdakwa belum diketemukan.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena rendahnya disiplin Terdakwa.

6. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberi kabar kepada para Saksi maupun kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, para saksi tidak mengetahui kegiatan maupun keberadaan Terdakwa.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah rninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pom Lantamal V pada tanggal 13 Juni 2023 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.
10. Bahwa benar pada saat persidangan ini dilaksanakan mulai siding pertama dan terakhir, Terdakwa tidak dapat hadir.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

**Menimbang**, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Unsur Kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Denmako Koarmada II dengan pangkat Kopda Ttg NRP 115699;
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit aktif dilimpahkan perkaranya untuk diperiksa di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Dandenmako Koarmada II selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/36/IX/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Penyerahan Perkara.
3. Bahwa benar pada saat persidangan ini dilaksanakan mulai sidang pertama dan terakhir, Terdakwa tidak dapat hadir

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin”

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono,

ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pom Lantamal V pada tanggal 13 Juni 2023 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan namun Terdakwa belum diketemukan.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena rendahnya disiplin Terdakwa.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena rendahnya disiplin Terdakwa.
5. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberi kabar kepada para Saksi maupun kesatuan baik melalui surat maupun telepon

Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberi kabar kepada Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”:

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari“

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Puslatdiksarmil tanpa ijin yang sah dari Danpuslatdiksarmil atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa kembali tidak masuk dinas, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tidak memiliki disiplin dan semaunya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah

diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinasny.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah mengabdikan kurang lebih 13 ( tiga belas) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinis sebagai Prajurit TNI.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah serta sampai dengan persidangan perkara Terdakwa saat ini Terdakwa tidak pernah datang untuk menghadiri persidangan, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam kurung waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan tidak ada lagi keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinis menjadi prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim

berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahan sebagai prajurit TNI.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AL, maka setelah memperhentikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Set Denmako Koarmada II sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.

Bahwa surat-surat tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikorelasikan dengan alat bukti lainnya maka surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana serta sudah tidak diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lainnya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 143 *juncto* 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Yance Adolf Durant**, Kopda Ttg, NRP 115699, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Desersi dalam waktu damai.”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
  - 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Set Denmako Koarmada II sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 4 Desember 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524432 sebagai Hakim Ketua, Muhammad Saleh, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671 dan Arif Sudibya, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H. Kapten Chk (K) NRP 21990196430879 dan Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Muhammad Saleh, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.,M.H.  
Letnan Kolonel Kum NRP 524432

Ttd

Arif Sudibya, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Panitera Pengganti,

Ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169